

**PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP – DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA - TAHUN ANGGARAN 2025
2025**

Kpt 17 TAHUN 2025, 4 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2025**

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip, Dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip, Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, Serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017, PERPPU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 28 Tahun 2012, PKPU Nomor 17 Tahun 2023, serta SE KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: 05/KB/KPU/Tahun 2012 dan Nomor 02 Tahun 2012.
 - Menetapkan Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2025, Menetapkan tugas panitia penilai arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sebagai berikut: 1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan; 2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan, 3. Menilai arsip yang akan disusutkan, 4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip; 5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip; 6. Membuat daftar arsip usul musnah; 7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan, Serta dalam pelaksanaan tugas, panitia penilai arsip bertanggung jawab kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
- CATATAN:**
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 23 Januari 2025.